



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2017/PN STB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Doni Afrizal als Afrizal
2. Tempat lahir : Paya Bengkuan Gebang
3. Umur/Tanggal lahir : 21/24 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Paya Bengkuang Kecamatan Gebang  
Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tangkap pada tanggal 14 Desember 2016 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 141/Pid.B/2017/PN STB tanggal 23 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2017/PN STB tanggal 24 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DONI AFRIZAL Alias AFRIZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan tidak menyenangkan", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua melanggar Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DONI AFRIZAL Alias AFRIZAL** dengan Pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 bilah kampak bergagang besi;
  - 2 buah batu sungai diduga sekitar satu kepalan tangan orang dewasa;
  - **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesal tidak akan berbuat lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa DONI AFRIZAL Als DONI, pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekira jam 13.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2016, bertempat di Dusun II Desa Paya Bengkuang Kecamatan Gebang Kab. Langkat Kab. Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat,

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag steek, of stootwapen). Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika saksi korban Muhammad Rio Als Rio dengan mengendarai sepeda motor melewati rumah terdakwa di Dusun II Desa Paya Bengkuang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat lalu saksi korban Muhammad Rio Als Rio melihat terdakwa berada dirumahnya kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya mengikuti saksi korban Muhammad Rio Als Rio dari belakang, lalu terdakwa mendahului saksi korban Muhammad Rio Als Rio lebih kurang 20 (dua puluh) meter, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah abangnya, ketika saksi korban Muhammad Rio Als Rio melewati rumah abang terdakwa dengan kecepatan rendah, terdakwa keluar dari rumah dengan membawa sebilah kampak bergagang kayu bermata besi dan terdakwa sambil mengejar sampai mendekati kurang lebih 3 (tiga) meter sambil mengangkat / mengancungkan kampaknya kearah saksi korban Muhammad Rio Als Rio sambil berkata "berhenti kau kubunuh kau" lalu saksi korban Muhammad Rio Als Rio mengencangkan sepeda motornya dan terdakwa mengambil batu sebesar mangga dilemparkan kearah saksi korban Muhammad Rio Als Rio sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak mengenai saksi korban Muhammad Rio Als Rio, lalu saksi korban Muhammad Rio Als Rio masuk kedalam rumah Kepala Dusun dan terdakwa mendekati rumah tersebut sambil marah-marah mengajak saksi korban Muhammad Rio Als Rio untuk berantam. Selanjutnya Kepala Dusun meleraikan dan terdakwa pun pergi. Atas perbuatan terdakwa, saksi korban Muhammad Rio Als Rio melaporkan ke Polsek Pangkalan Brandan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-undang No. 12 tahun 1951.

Atau

Kedua :

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DONI AFRIZAL Als DONI, pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekira jam 13.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2016, bertempat di Dusun II Desa Paya Bengkuang Kecamatan Gebang Kab. Langkat Kab. Langkat Kab. Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika saksi korban Muhammad Rio Als Rio dengan mengendarai sepeda motor melewati rumah terdakwa di Dusun II Desa Paya Bengkuang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat lalu saksi korban Muhammad Rio Als Rio melihat terdakwa berada dirumahnya kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya mengikuti saksi korban Muhammad Rio Als Rio dari belakang, lalu terdakwa mendahului saksi korban Muhammad Rio Als Rio lebih kurang 20 (dua puluh) meter, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah abangnya, ketika saksi korban Muhammad Rio Als Rio melewati rumah abang terdakwa dengan kecepatan rendah, terdakwa keluar dari rumah dengan membawa sebilah kampak bergagang kayu bermata besi dan terdakwa sambil mengejar sampai mendekati kurang lebih 3 (tiga) meter sambil mengangkat / mengancungkan kampaknya kearah saksi korban Muhammad Rio Als Rio sambil berkata "berhenti kau kubunuh kau" lalu saksi korban Muhammad Rio Als Rio mengencangkan sepeda motornya dan terdakwa mengambil batu sebesar mangga dilemparkan kearah saksi korban Muhammad Rio Als Rio sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak mengenai saksi korban Muhammad Rio Als Rio, lalu saksi korban Muhammad Rio Als Rio masuk kedalam rumah Kepala Dusun dan terdakwa mendekati rumah tersebut sambil marah-marah mengajak saksi korban Muhammad Rio Als Rio untuk berantam. Selanjutnya Kepala Dusun meleraikan dan terdakwa pun pergi. Atas perbuatan terdakwa, saksi korban Muhammad Rio Als Rio merasa keberatan dan melaporkan ke Polsek Pangkalan Brandan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Rio Als Rio

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekira pukul 13.15wib di Dusun II Desa Paya Bengkuang Kec Gebang Kab Langkat terjadi pengancaman dengan kekerasan membuat perasaan tak menenangkan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa ketika saksi korban mengendarai sepeda motor melewati rumah terdakwa, terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya mengikuti saksi korban lalu mendahului saksi korban kurang 20 (dua puluh) meter.
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah abangnya, ketika saksi korban melewati rumah abang terdakwa dengan kecepatan rendah, terdakwa keluar dari rumah dengan membawa sebilah kampak bergagang kayu bermata besi dan terdakwa mengejar sampai mendekati kurang lebih 3 (tiga) meter sambil mengangkat/mengancungkan kampaknya ke arah saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengambil batu sebesar mangga dilemparkan ke arah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak mengenai saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa keberatan dan melaporkan ke Polsek Gebang.
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi Sutriyono Abdullah Als Sutri

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekira pukul 13.15wib di Dusun II Desa Paya Bengkuang Kec Gebang Kab Langkat terjadi pengancaman dengan kekerasan membuat perasaan tak menenangkan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa ketika saksi korban mengendarai sepeda motor melewati rumah terdakwa, terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya mengikuti saksi korban lalu mendahului saksi korban kurang 20 (dua puluh) meter.
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah abangnya, ketika saksi korban melewati rumah abang terdakwa dengan kecepatan rendah, terdakwa keluar dari rumah dengan membawa

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN STB



sebilah kampak bergagang kayu bermata besi dan terdakwa mengejar sampai mendekati kurang lebih 3 (tiga) meter sambil mengangkat/mengancungkan kampaknya ke arah saksi korban.

- Bahwa terdakwa mengambil batu sebesar mangga dilemparkan ke arah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak mengenai saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa keberatan dan melaporkan ke Polsek Gebang.
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekira pukul 13.15wib di Dusun II Desa Paya Bengkuang Kec Gebang Kab Langkat terjadi pengancaman dengan kekerasan membuat perasaan tak menenangkan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa ketika saksi korban mengendarai sepeda motor melewati rumah terdakwa, terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya mengikuti saksi korban lalu mendahului saksi korban kurang 20 (dua puluh) meter.
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah abangnya, ketika saksi korban melewati rumah abang terdakwa dengan kecepatan rendah, terdakwa keluar dari rumah dengan membawa sebilah kampak bergagang kayu bermata besi dan terdakwa mengejar sampai mendekati kurang lebih 3 (tiga) meter sambil mengangkat/mengancungkan kampaknya ke arah saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengambil batu sebesar mangga dilemparkan ke arah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak mengenai saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa keberatan dan melaporkan ke Polsek Gebang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah kampak bergagang besi;
- 2 (dua) buah batu sungai diduga sekitar satu kepalan tangan orang dewasa;





Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekira pukul 13.15wib di Dusun II Desa Paya Bengkuang Kec Gebang Kab Langkat terjadi pengancaman dengan kekerasan membuat perasaan tak menenangkan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa ketika saksi korban mengendarai sepeda motor melewati rumah terdakwa, terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya mengikuti saksi korban lalu mendahului saksi korban kurang 20 (dua puluh) meter.
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah abangnya, ketika saksi korban melewati rumah abang terdakwa dengan kecepatan rendah, terdakwa keluar dari rumah dengan membawa sebilah kampak bergagang kayu bermata besi dan terdakwa mengejar sampai mendekati kurang lebih 3 (tiga) meter sambil mengangkat/mengancungkan kampaknya ke arah saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengambil batu sebesar mangga dilemparkan ke arah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak mengenai saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa keberatan dan melaporkan ke Polsek Gebang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif yaitu melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa secara melawan Hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa secara melawan Hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan di kaitkan dengan barang bukti di peroleh kesimpulan :

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekira pukul 13.15wib di Dusun II Desa Paya Bengkuang Kec Gebang Kab Langkat terjadi pengancaman dengan kekerasan membuat perasaan tak menenangkan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa ketika saksi korban mengendarai sepeda motor melewati rumah terdakwa, terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya mengikuti saksi korban lalu mendahului saksi korban kurang 20 (dua puluh) meter.

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah abangnya, ketika saksi korban melewati rumah abang terdakwa dengan kecepatan rendah, terdakwa keluar dari rumah dengan membawa sebilah kampak bergagang kayu bermata besi dan terdakwa mengejar sampai mendekati kurang lebih 3 (tiga) meter sambil mengangkat/mengancungkan kampaknya ke arah saksi korban.

Menimbang bahwa terdakwa mengambil batu sebesar mangga dilemparkan ke arah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak mengenai saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa keberatan dan melaporkan ke Polsek Gebang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah kampak bergagang besi, 2 (dua) buah batu sungai diduga sekitar satu kepalan tangan orang dewasa, oleh karena digunakan untuk kejahatan, terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk di musnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Muhammad Rio Als Rio mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Doni Afrizal Alias Afrizal, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan tidak menyenangkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat)bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah kampak bergagang besi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah batu sungai diduga sekitar satu kepalan tangan orang dewasa;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 05 April 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. ANGGRENI DEWI, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Endhie Fadilla.S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Hj. ANGGRENI DEWI, SH. MH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)